

Perihal: Permohonan Pendaftaran
Anak untuk Memperoleh
Kewarganegaraan

Kepada
Yth. Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
melalui
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di
Mumbai

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :
- No Telp : () _____ Email : _____ @ _____
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak :
Nama Lengkap :
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- Nomor paspor (paspor asing anak) :
- Tempat tanggal lahir anak :
- Status perkawinan anak : belum kawin / sudah kawin
- Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- **Ayah**

Nama lengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Nomor Paspor :

Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :

- **Ibu**

Nama Iengkap :

Tempat tanggal lahir :

Kewanganegaraan :

Nomor Paspor :

Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/ diakui/ diangkat ²⁾ oleh :

- Ayah

Nama lengkap :.....
Tempat tanggal lahir :.....
Kewarganegaraan :.....
Nomor paspor :.....
Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :.....
.....

- Ibu

Nama lengkap :.....
Tempat tanggal lahir :.....
Kewarganegaraan :.....
Nomor paspor :.....
Alamat tempat tinggal :.....
.....

Berdasarkan penetapan pengadilan³⁾ nomor tanggal bulan tahun..... dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

1. Fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. Pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
5. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/penceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; dan

8. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....

Pemohon,

Meterai Rp6000

(nama jelas)

Catatan:

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- 2) coret yang tidak perlu;
- 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal.